BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan pajak parkir dan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari bagian pengendalian dan juga dari bagian pajak parkir. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung

Dalam gambaran umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung ini dijabarkan sejarah singkat dan struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyuluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung lahir berdasarkan piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada Ping Songo tahun alif bulan Muharam, atau pada hari sabtu, tanggal 20 April tahun 1641M dan sebagai Bupati pertama adalah Tumenggung Wiraangun-angun (1641-1681).

Cikal bakal Kabupaten Bandung semula berada didaerah Karapiak atau Bojongasih di sungai Cikapundung dekat muara, nama Karapiak kemudian menjadi Citeureup, sebagai ibu kota Kabupaten Bandung yang berpenduduk 200 jiwa. Sultan Agung Mataram, kemudian meminta agar Timbangaten salah satu Kabupaten di Priangan di bawah pemerintah Bupati R. Ardi Kusuma mengirimkan 800 penduduknya untuk mengisi Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten baru.

Ditambah 200 penduduk lama Karapiak, maka didirikanlah bakal ibukota Kabupaten Bandung di tepi muara sungai Cikapundung yang kemudian diberi nama Citeureup. Hari jadi Kabupaten Bandung adalah pada tanggal 20 April 1641.

Tahun ketahun terpilih beberapa orang untuk menjadi Bupati Bnadung kemudian terpilih Kolonel R.H Lily Sumantri atau Bupati Bandung ke-20. Ia menjabat selama dua periode (1969-1980). Pada waktu ia menjabat Bupati, sempat mencatat peristiwa penting, yaitu rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bandung yang semula berlokasi di kodia Bandung ke wilayah hukum Kabupaten Bandung, di daerah Baleendah.

Dalam perkembangannya, di lahan peruntukan Ibukota Kabupaten Bandung itu, sempat di bangun berbagai fasilitas antara lain perkantoran untuk beberapa instansi. Rencana kepindahan ke Ibukota Kabupaten Bandung tersebut, berlanjut hingga jabatan Bupati Bandung di pegang Kol. R. Sani Lupias Abdurrcman (1980-1985), ia merupakan Bupati ke-21.

Akan tetapi atas beberapa pertimbangan, fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk Ibukota Kabupaten. Maka pada masa jabatan Bupati Bandung di jabat oleh Kol.H.D. Cherman Effendi (1985-1990), Ibukota Kabupaten di boyong ke lokasi baru yakni Kecamatan Soreang. Bupati ke-22 itu membangun Ibukota Kabupaten Bandung tepatnya di desa Pemekaran pinggir Jalan Raya Soreang-Bandung.

Di lahan seluas 24 hektar kini berdiri megah kompleks perkantoran Kabupaten Bandung dengan menampilkan gaya arsitektur tradisional priangan, hingga kompleks perkantoran ini disebut-sebut sebagai kompleks perkantoran Kabupaten termegah di Jawa Barat. Pembangunan kompleks tersebut dilanjutkan oleh penggantinya Bupati Bandung ke23 yakni Kol. H.U. Hatta Djatipermana (1990-2000) yang kemudian digantikan oleh H. Obar Sobarna,S.Ip (2001-sekarang).

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Bergabung Dengan Dinas Pendapatan daerah dengan nama yang baru yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dengan nama

lainnya SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).

A. Visi

Terwujudnya peningkatan kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai andalan penerimaan pendapatan daerah.

B. Misi

Misi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Soreang adalah :

1. Mengembangkan system informasi pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur pengelola pendapatan daerah.
3. Merumuskan dan menyusun aspek egalitas mengenai pendapatan daerah dan penerapannya.
4. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung

Struktur organisasi adalah suatu gambaran yang memperlihatkan aspek-aspek yang penting dari organisasi. Struktur orgsnisasi dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi dalam kerja sama yang baik antara para karyawan dalam suatu perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan.

Kegiatan suatu organisasi/perusahaan akan tercermin dalam struktur organisasinya. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya, karena struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut.

Struktur organisasi formal disusun untuk membantu pencapaian organisasi dengan lebih efektif. Tujuan organisasi ini akan menentukan struktur organisasi, yaitu menentukan pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan fungsi serta kedudukan masing-masing seksi dan sub bagian. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sekretariat, membawahi langsung :
 a. Sub Bagian Penyusunan Program
 b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional, membawahi langsung :
 a. Seksi Perencanaan Pendapatan
 b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 c. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pendapatan, membawahi langsung :

a. Seksi Pendapatan Asli Daerah

b. Seksi Dana Perimbangan

c. Seksi Lain-lain Pendapatan yang Sah

5. Bidang Anggaran, membawahi langsung :

a. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung

c. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung

6. Bidang Perbendaharaan, membawahi langsung :

a. Seksi Administrasi Perbendaharaan

b. Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

c. Seksi Kas Daerah

7. Bidang Akuntansi, membawahi langsung :

a. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan

b. Seksi Belanja Langsung

c. Seksi Belanja Tidak Langsung

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah, membawahi langsung :

a. Sub Bagian Tata Usaha

9. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan, membawahi langsung :

a. Sub Bagian Tata Usaha

10. UPTD Belanja Tidak Langsung, membawahi langsung :

a. Sub Bagian Tata Usaha.

4.1.1.3 Uraian Jabatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kuangan mempunyai uraian tugas masing-masing tugas pegawai sesuai dengan jabatan. Adapun penjelasan uraian tugas/fungsi dari masing-masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagian bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas

Dimana Sekretariat, membawahi langsung :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

1) Kepala sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas pokonya, sub bagian penyusunan program mempunyai fungsi :

1. Penyuysunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas.
2. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dinas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
 2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
 3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

c. Sub Bagian Keuangan

1) Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
2. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.

3. Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional

1) Kepala bidang perencanaan pengendalian operasional mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perencanaan pengendalian operasional pendapatan yang meliputi perencanaan pendapatan, pemantauan dan pengendalian serta analisa, evaluasi dan pelaporan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala bidang perencanaan pengendalian operasional mempunyai fungsi :
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan perencanaan pengendalian operasional pendapatan.
 2. Penetapan panataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.
 3. Penetapan fasilitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.

 Dimana Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional, membawahi :

a. Seksi Perencanaan Pendapatan

1) Kepala seksi perencanaan pendapatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan pendapatan daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala seksi perencanaan pendapatan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pendapatan daerah.
 2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah, yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan.
 3. Pelaksanaan rumusan kebijakan rencana dan program pengelolaan pendapatan daerah, yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah lain-lain pendapatan.

b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian

1) Kepala seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemantauan dan pengendalian pendapatan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pemantauan dan pengendalian pendapatan.

2. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan.
3. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah di lapangan.

c. Seksi Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan

1) Kepala seksi analisa, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas analisa, evaluasi, dan pelaporan pendapatan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala seksi analisa, evaluasi, dan pelaporan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan analisa, evaluasi dan pelaporan pendapatan.
 2. Pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan pendapatan.
 3. Pelaksanaan pengkajian atas realisasi penerimaan pendapatan-pendapatan.

4. Bidang Pendapatan

1) Kepala bidang pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala bidang pendapatan mempunyai fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan daerah.
2. Penetapan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.
3. Penetapan evaluasi rancangan peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.

Dimana Bidang Pendapatan, membawahi langsung :

a. Seksi Pendapatan Asli Daerah

1) Kepala seksi pendapatan asli daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, meaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pendapatan asli daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi pendapatan asli daerah mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pendapatan asli daerah.
 2. Penyusunan rumusan kebijakan pendaftaran dan pendataan pajak/retribusi daerah.
 3. Penyusunan rumusan kebijakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak/retribusi daerah.

b. Seksi Dana Perimbangan

1) Kepala seksi dana perimbangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dana perimbangan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi dana perimbangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan dan perimbangan.
2. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi dana alokasi umum (DAU).
3. Pengelolaan dana alokasi umum (DAU).

c. Seksi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

1) Kepala seksi lain-lain pendapatan yang sah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan lain-lain pendapatan yang sah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi lain-lain pendapatan yang sah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK).
3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK).

4. Bidang Anggaran

1) Kepala bidang anggaran mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala bidang anggaran mempunyai fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program keja pengelolaan anggaran.
2. Penetapan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
3. Penetapan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Dimana Bidang Anggaran, membawahi langsung :

a. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

1) Kepala seksi penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan mempunyai tugas pokok merncanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan.
2. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan serta perubahan anggaran pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan penyusunan penetapan cash budget.

b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung

1) Kepala seksi penyusunan anggaran belanja langsung mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan anggaran belanja langsung.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi penyusunan anggaran belanja langsung mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan penyusunan anggaran belanja langsung.
 2. Pelaksanaan perencanaan penyusunan anggaran belanja langsung.
 3. Pelaksanaan penyusunan dan perubahan anggaran belanja langsung.

c. Seksi Penyusunan Anggaran Balanja Tidak Langsung

1) Kepala seksi penyusunan anggaran belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penyusunan anggaran belanja tidak langsung.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi penyusunan anggaran belanja tidak langsung mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan anggaran belanja tidak langsung.
 2. Pelaksanaan perencanaan penyusunan anggaran belanja tidak langsung.

3. Pelaksanaan penyusunan dan perubahan anggaran belanja tidak langsung.

6. Bidang Perbendaharaan

1) Kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perbendaharaan yang meliputi administrasi perbendaharaan, penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana serta kas daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan perbendaharaan.
 2. Penetapan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
 3. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.

 Dimana Bidang Perbendaharaan, membawahi langsung :

 a. Seksi Administrasi Perbendaharaan

 1) Kepala seksi administrasi perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perbendaharaan.
 2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi administrasi perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan adminitrasi perbendaharaan.
2. Pelaksanaan penyusunan pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pembinaan penatausahaan pelaksanaan APBD.

b. Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

1) Kepala seksi penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala seksi penelitian penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan penerbitan surat perintah pencairan dana.
 2. Pelaksanaan penyusunan perumusan surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana.
 3. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD.

c. Seksi Kas Daerah

1) Kepala seksi kas daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kas daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala seksi kas daerah mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan kas daerah.
 2. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam pelaksanaan APBD.
 3. Pelaksanaan penyimpanan bukti kepemilikan kekayaan daerah.

7. Bidang Akuntansi

1) Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang meliputi akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi :
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 2. Penetapan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
 3. Perumusan Raperda tentang pokok-pokok keungan daerah.

 Dimana Bidang Akuntansi, membawahi langsung :

a. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan

1) Kepala seksi pendapatan dan pembiayaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas akuntansi pendapatan dan pembiayaan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi pendapatan dan pembiayaan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan akuntansi pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah.
 2. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sistem dan prosedur akuntansi anggaran pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah.
 3. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban akuntansi anggaran pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah.

b. Seksi Belanja Langsung

1) Kepala seksi belanja langsung mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan akuntansi belanja langsung.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kepala seksi belanja langsung mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan akuntansi balanja langsung.
 2. Penyusunan rumusan kabijakan penetapan system dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan belanja langsung.

3. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja langsung APBD dan APB desa.

c. Seksi Belanja Tidak Langsung

1) Kepala seksi belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas akuntansi belanja tidak langsung.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala seksi belanja tidak langsung mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program operasional kegiatan akuntansi belanja tidak langsung.
 2. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sistem dan prosedur akuntansi belanja tidaka langsung.
 3. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan akuntansi belanja tidak langsung.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Daerah

1) Kepala UPTD pajak daerah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala UPTD pajak daerah mempunyai fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak daerah.
2. Perencanaan operasional kegiatan pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak daerah.
3. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak daerah serta pelaksanaan kegiatan pendaftran WP penyampaian SPTPD dan SKPD kepada WP.

Dimana UPTD Pajak Daerah, membawahi langsung :

a. Sub Bagian Tata Usaha

1) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak daerah.
 2. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD.
 3. Penyiapan bahan fasilitas dan dukungan administrasi pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pajak Bumi dan Bangunan

1) Kepala UPTD pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak bumi dan bangunan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala UPTD pajak bumi dan bangunan mempunyai fungsi :
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak bumi dan bangunan.
 2. Perencanaan operasional kegiatan pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak bumi dan bangunan.
 3. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak bumi dan bangunan.

 Dimana UPTD Pajak Bumi dan Bangunan, membawahi langsung :

 a. Sub Bagian Tata Usaha

 1) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak bumi dan bangunan.
 2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak bumi dan bangunan.

2. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD.
3. Penyiapan bahan fasilitas dan dukungan administrasi pelayanan, peningkatan dan pengembangan pajak bumi dan bangunan.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Belanja Tidak Langsung

1) Kepala UPTD belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan belanja tidak langsung serta koordinasi fasilitas dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala UPTD belanja tidak langsung mempunyai fungsi :
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan belanja tidak langsung serta koordinasi fasilitas dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan.
 2. Perencanaan operasional kegiatan pelayanan belanja tidak langsung serta koordinasi fasilitas dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan.
 3. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan belanja tidak langsung serta koordinasi fasilitas dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan.

 Dimana UPTD Belanja Tidak Langsung, membawahi langsung :

a. Sub Bagian Tata Usaha

1) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan belanja tidak langsung serta koordinasi fasilitas dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana operasional katatausahaan pelayanan belanja tidak langsung serta koordinasi fasilitas dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan.
 2. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD.
 3. Penyiapan bahan fasilitas dan dukungan administrasi pelayanan belanja tidak langsung serta koordinasi fasilitas dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan.

4.1.1.4 Aktivitas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan dan kebijaksanaan yang menjadi landasan dalam sistem operasional dan kegiatan organisasi. Untuk melaksanakan penyelenggaraan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk :

a. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak / wajib retribusi.
b. Program penyusun dan menghitung potensi pajak / retribusi.
c. Program pendayagunaan petugas.
d. Program penyusunan sistem informasi dan komunikasi.
e. Program penyusunan system penagihan pajak.
f. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai operasional dari program-program yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melaksanakan kegiatan organisasi sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak/wajib retribusi.
b. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak / retribusi.
c. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan wajib pajak / retribusi.
d. Melaksanakan penagihan pajak / retribusi.
e. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan dari wajib pajak / wajib retribusi.
f. Melaksanakan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan.
g. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggalian potensi pajak / retribusi.
h. Melaksanakan penyuluhan baik langsung ataupun tidak langsung dengan melalui berbagai media.

4.1.2 Efektivitas Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir termasuk kepada daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui penerimaan pajak parkir dan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) serta kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Terlihat seperti pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Parkir pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	%
1	2005	30.000.000	16.319.900	54,40
2	2006	26.963.000	34.097.900	126,46
3	2007	30.350.000	32.774.500	107,99
4	2008	30.000.000	76.244.400	254,08
5	2009	50.000.000	136.716.942	273,43

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Adapun data mengenai penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung selama tahun anggaran 2005-2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009

No	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1	2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45
2	2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82
3	2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87
4	2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66
5	2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

4.1.3 Kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dibawah ini akan ditampilkan tabel 4.3 tentang kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2005-2009

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2005	16.319.900	108.322.354.701,61	1,50
2	2006	34.097.900	137.532.499.196,23	2,47
3	2007	32.774.500	147.630.987.490,05	2,22
4	2008	76.244.400	144.660.409.277,08	5,27
5	2009	136.716.942	152.549.655.824,00	8,96

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Setiap kontribusi pajak parkir dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak parkir mempunyai

peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

4.1.4 Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.
2. Terdapatnya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan realisasi sebenarnya.
3. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupun realisasi pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.
4. Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan.
5. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.

4.1.5 Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah daerah harus melakukan upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak parkir pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Adapun langkah-langkah yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis.
2. Membuat peraturan daerah yang didalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan.
3. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

4.2 Pembahasan

Pada point ini penulis akan membahas mengenai analisis efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan hambatan dan upaya untuk pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, hal ini dapat berjalan dengan baik bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya satu diantaranya dari sektor pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang diberi wewenang dalam pemungutan pajak harus mengambil langkah-langkah positif seperti, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan daerah. Rencana tersebut terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan adanya laporan target dan realisasi penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2005-2009 tentang efektivitas penerimaan pajak parkir dengan menggunakan tingkat efektivitas yang dapat diformulakan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Formula Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria	Formula
1	100%	Sangat Efektif	Efektivitas = Realisasi Pajak / Target Pajak
2	100%	Efektif/Stabil	
3	< 100%	Tidak Efektif	

Sumber : Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2007

Dimana efektivitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dibawah ini tabel 4.5 menggambarkan perhitungan efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4.5
Tingkat Efektivitas Pajak Parkir pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun 2005-2009

Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Persentase Efektivitas (%)	Ket	Tingkat Efektivitas
2005	30.000.000	16.319.900	54,40	↓	Tidak Efektif
2006	26.963.000	34.097.900	126,46	↑	Sangat Efektif
2007	30.350.000	32.774.500	107,99	↓	Sangat Efektif
2008	30.000.000	76.244.400	254,08	↑	Sangat Efektif
2009	50.000.000	136.716.942	273,43	↑	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat realiasasi pajak parkir yang menjadi sumber pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya

pajak parkir mempunyai peranan yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Efektivitas pajak parkir di dapat dari hasil realisasi pajak parkir dibagi dengan target yang telah ditetapkan dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 seperti dibawah ini.

1. Efektivitas Tahun 2005 = $\frac{16.319.900}{30.000.000} \times 100\%$

 = 54,40%

2. Efektivitas Tahun 2006 = $\frac{34.097.900}{26.963.000} \times 100\%$

 = 126,46%

3. Efektivitas Tahun 2007 = $\frac{32.774.500}{30.350.000} \times 100\%$

 = 107,99%

4. Efektivitas Tahun 2008 = $\frac{76.244.400}{30.000.000} \times 100\%$

 = 254,08%

5. Efektivitas Tahun 2009 = $\frac{136.716.942}{50.000.000} \times 100\%$

 = 273,43%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 penerimaan pajak parkir hanya mencapai Rp 16.319.900; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000; dan tingkat efektivitas hanya mencapai 54,40% dengan kata lain penerimaan pajak parkir pada tahun

2005 dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir masih sedikit.

2. Pada tahun 2006 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 34.097.900; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 26.963.000; dengan tingkat efektivitas 126,46% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2006 dapat dikatakan sangat efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah.
3. Pada tahun 2007 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 32.774.500; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 30.350.000; dengan tingkat efektivitas 107,99% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2007 dapat dikatakan sangat efektif karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
4. Pada tahun 2008 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 76.244.400; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 30.000.000; dengan tingkat efektivitas 254,08% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
5. Pada tahun 2009 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 136.716.942; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 50.000.000; dengan tingkat efektivitas 273,43% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2009 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang menyediakan

lahan parkir bertambah, pengguna lahan pakir meningkat serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dikatakan baik karena setiap tahunnya selalu meningkat meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan tetapi pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan kembali yang mengakibatkan penerimaan pajak dan penerimaan pendapatan asli daerah semakin optimal. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan tingkat efektivitas pajak parkir, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.1 berikut ini :



Gambar 4.1
Grafik Penerimaan Pajak Parkir

Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dapat dilihat melalui tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Ket	Tingkat Efektivitas
2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45	↓	Tidak Efektif
2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82	↑	Efektif
2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87	↓	Tidak Efektif
2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66	↑	Sangat Efektif
2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70	↓	Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 4.6 diatas, dapat dilihat penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan asli daerah di dapat dari hasil realisasi PAD dinagi target PAD dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 seperti dibawah ini.

1. Efektivitas Tahun 2005 = $\frac{108.322.354.701,61}{136.331.928.000,00} \times 100\%$

 = 79,45%

2. Efektivitas Tahun 2006 = $\frac{137.532.499.196,23}{136.408.772.000,00} \times 100\%$

 = 100,82%

3. Efektivitas Tahun 2007 = $\frac{147.630.987.490,05}{152.407.266.000,00} \times 100\%$

 = 96,87%

4. Efektivitas Tahun 2008 = $\frac{144.660.409.277,08}{139.548.784.293,00} \times 100\%$

 = 103,66%

5. Efektivitas Tahun 2009 = $\frac{152.549.655.824,00}{151.496.194.500,00} \times 100\%$

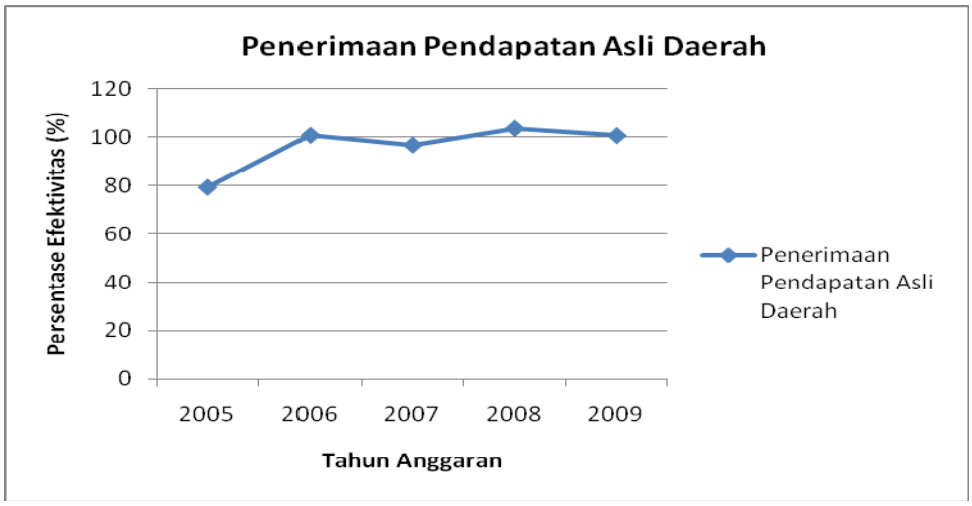
= 100,70%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 108.322.354.701,61; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 136.331.928.000,00; dan tingkat efektivitas hanya mencapai 79,45% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2005 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir masih sedikit.
2. Pada tahun 2006 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 137.532.499.196,23; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 136.408.772.000,00; dengan tingkat efektivitas 100,82% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2006 terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan efektif dikarenakan kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat untuk membayar pajak terutangnya.
3. Pada tahun 2007 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 147.630.987.490,05; dengan target yang telah ditaikan pada tahun 2006 menjadi Rp 152.407.266.000,00; dengan tingkat efektivitas 96,87% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2007 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan kurangnya perluasan potensi dari wajib pajak parkir yang masih sedikit.

4. Pada tahun 2008 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 144.660.409.277,08; dengan target yang telah diturunkan dari tahun 2007 menjadi Rp 139.548.784.293,00; dengan tingkat efektivitas 103,66% sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya semakin meningkat.
5. Pada tahun 2009 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 152.549.655.824,00; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 151.496.194.500,00; dengan tingkat efektivitas 100,70% sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dapat dikatakan efektif karena jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah, pengguna lahan pakir meningkat serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah dikatakan cukup karena setiap tahunnya tidak menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber pajak daerah yang lainnya. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.2 berikut ini :



Gambar 4.2
Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

4.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Apabila telah terdapat realisasi pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah maka kita dapat melihat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung selama 5 tahun dari tahun anggaran 2005-2009.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, dibawah ini akan ditampilkan tabel 4.7 tentang kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.7
Hasil Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2005-2009

Tahun	Penerimaan Pajak Parkir	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Ket
2005	16.319.900	108.322.354.701,61	1,50	↓
2006	34.097.900	137.532.499.196,23	2,47	↑
2007	32.774.500	147.630.987.490,05	2,22	↓
2008	76.244.400	144.660.409.277,08	5,27	↑
2009	136.716.942	152.549.655.824,00	8,96	↑

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 4.7 dapat kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus meningkat. Persentase pendapatan asli daerah didapat dari perhitungan penerimaan pajak parkir dibagi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 seperti dibawah ini.

1. Kontribusi Tahun 2005 = $\frac{16.319.900}{108.322.354.701,61}$ x 100%

= 1,50%

2. Kontribusi Tahun 2006 = $\frac{34.097.900}{137.532.499.196,23}$ x 100%

= 2,47%

3. Kontribusi Tahun 2007 = $\frac{32.774.500}{147.630.987.490,05}$ x 100%

= 2,22%

4. Kontribusi Tahun 2008 = $\frac{76.244.400}{144.660.409.277,08}$ x 100%

= 5,27%

5. Kontribusi Tahun 2009 = $\frac{136.716.942}{152.549.655.824,00}$ x 100%

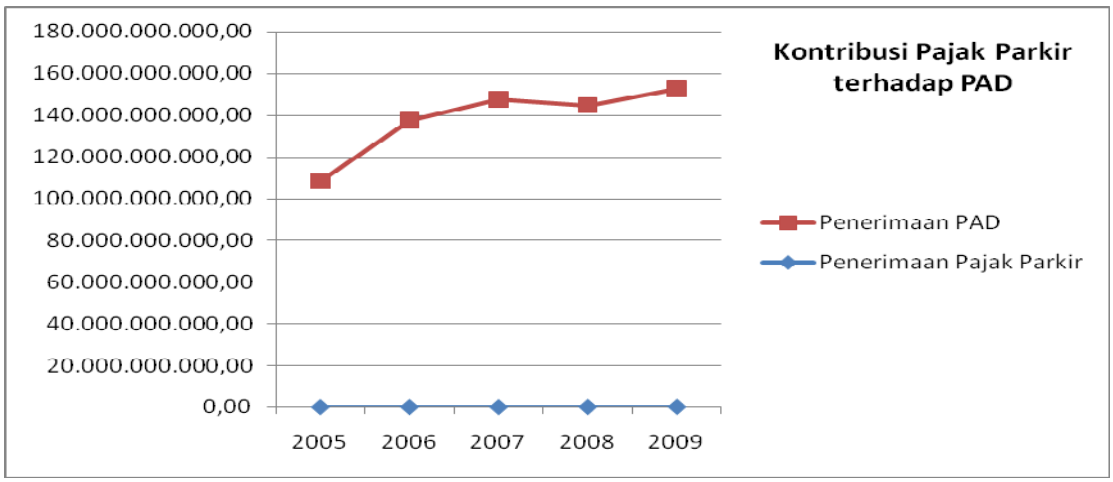
= 8,96%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,50% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 16.319.900.
2. Pada tahun 2006 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dari tahun 2005 dan meningkat sebesar 2,47% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 34.097.900. Ini karena adanya para penyedia lahan parkir yang semakin meningkat.
3. Pada tahun 2007 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2006 menjadi 2,22% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 32.774.500. Ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.
4. Pada tahun 2008 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah meningkat kembali dari tahun 2007 menjadi 5,27% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 76.244.400. Ini karena meningkatnya kesadaran dari wajib pajak sendiri untuk membayar pajak parkir.
5. Pada tahun 2009 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dari tahun 2008 dan meningkat sebesar 8,96% yang diperoleh dari

penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 136.716.942. Ini karena bertambahnya penyedia lahan parkir atau wajib pajak dan bertambahnya pula pengguna lahan parkir.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dikatakan baik karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan tetapi pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan kembali yang optimal dan menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik terus dari tahun ke tahun. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.3 berikut ini :



Gambar 4.3
Grafik Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

4.2.3 Analisis Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Hambatan yang terjadi dalam melaksanaan kegiatan sumber pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung mengalami hambatan khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir, adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.
2. Terdapatnya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan realisasi sebenarnya.
3. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupun realisasi pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.
4. Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan.
5. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.

Hal ini menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah maka diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hambatan yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

4.2.4 Analisis Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Dengan ini Pemerintah Daerah harus melakukan upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak parkir pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Adapun langkah-langkahnya yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi.
2. Membuat peraturan daerah yang didalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan yang bertujuan utnu meningkatkan penerimaan pajak parkir.
3. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan pajak parkir dan pendapatan asli daerah dengan cara :
 a. Mengidentifikasi pembayar pajak yang baru maupun jumlah pembayar yang telah ada.
 b. Memperbaiki basis data objek dan subjek pajak, melalui pemutahiran data lapangan.
 c. Memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan/kantor terhadap wajib pajak.

d. Menghitung kapasitas penerimaan, untuk menentukan target pajak yang realistis.

Dengan upaya tersebut terbukti dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada bahkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut karena penerimaan pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga penerimaan pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dapat dikatakan optimal.